BAB IV

PENUTUP

IV.1. Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Indo Kuantum Logistik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bagian-bagian terkait alur penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT Indo Kuantum Logistik adalah bagian operasional dan bagian keuangan saja.
- 2. Penyetoran dan Pelaporan PPN atas jasa *trucking* dan *forwarding* PT. Indo Kuantum Logistik sudah selaras dengan UU Perpajakan yang ada yaitu batas penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir periode di bulan berikutnya. Selain itu, pemungutan PPN untuk setiap kegiatan ekspor dan impor berdasarkan pada UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK no. 121/PMK.03/2015 yang secara spesifik merumuskan tentang PPN pada perusahaan jasa logistic.
- 3. Perihal pembuatan SPT Masa PPN pada *E-Tax Invoice* sudah dilakukan oleh PT Indo Kuantum Logistik dengan baik dan sudah sesuai dengan Ketetapan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pelaporan Faktur Pajak Berupa Elektronik.
- Berdasarkan perhitungan PPN Masa Maret 2021 Pajak Keluaran PT Indo Kuantum Logistik lebih besar daripada Pajak Masukan sehingga status pajaknya adalah Kurang Bayar

IV.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk PT Indo Kuantum Logistik dalam memungut PPN yaitu:

- 1. Perlu melakukan pengecekan ulang setiap pembuatan faktur pajak karena masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehubungan dengan penggunaan sistem *E-Tax Invoice* sehingga harus membuat faktur pajak pengganti. Karena sistem ini berbasis *online* maka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat tidak mudah, perlunya ketelitian dalam penggunaannya.
- 2. Sebaiknya untuk pembuatan faktur pajak di *E-Tax Invoice*, perlu membuat kode jasa transaksi. Hal ini dilakukan agar harga satuan dapat secara otomatis tercatat tanpa perlu meng-*input* manual dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan faktur pajak.
- 3. PT Indo Kuantum Logistik harus lebih detail mengenai perbedaan transaksi mana yang Dasar Pengenaan Pajaknya sebesar 10% dan mana yang 1%. Karena sering ditemukan kekeliruan antara jasa yang masuk ke tagihan *Invoice* dan juga tagihan *Reimbursement*. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperhatikan tagihan mana yang tidak mengandung unsur biaya transportasi dan mana yang mengandung unsur biaya transportasi.
- 4. Untuk PPN setiap bulannya, agar dibayar tepat waktu sebelum bulan berikutnya. Hal ini disarankan karena jika tidak dibayar sebelum jatuh tempo maka perusahaan akan mendapat sanksi administrasi per SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,- dan Rp 100.000,- per SPT Masa PPN untuk SPT dengan masa lainnya.